



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan peraturan pelaksanaannya, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan di tingkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 115 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 115 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1452, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana diubah telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Banjar yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.
7. Wajib LHKPN yang selanjutnya disingkat WL adalah Penyelenggara Negara, pegawai aparatur sipil negara dan/atau direksi badan usaha milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang wajib mengisi+ dan menyampaikan LHKPN.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatan.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar.
12. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar.
13. Unit Pengelolaan LHKPN adalah tim yang secara khusus menjalankan tugas dan fungsi pendaftaran dan pengumuman LHKPN dilingkungan Pemerintah Daerah.
14. e-LKHPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
15. Admin Instansi adalah ASN yang ditunjuk oleh Unit Pengelolaan LHKPN atas nama Pemerintah Daerah untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan Pemerintah Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyampaian LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mentaati asas umum Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. LHKPN;
- b. pendaftaran LHKPN;
- c. tata cara penyampaian LHKPN
- d. unit pengeola LHKPN;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. sanksi administratif; dan
- g. pendanaan.

BAB III LHKPN

Bagian Kesatu Wajib LHKPN

Pasal 5

- (1) WL wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) WL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. wakil Bupati;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat Administrator;
 - e. pejabat fungsional auditor pada Inspektorat Daerah;
 - f. pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Inspektorat Daerah;
 - g. kepala unit layanan pengadaan;

- h. pejabat fungsional pengadaan barang/jasa;
 - i. direksi pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - j. staf Khusus Bupati/Wakil Bupati;
 - k. ajudan Bupati/Wakil Bupati;
 - l. pejabat lain yang memiliki fungsi strategis; dan
 - m. pejabat lain yang ditentukan oleh KPK.
- (3) Dalam hal WL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merangkap jabatan pada instansi lainnya di luar Pemerintah Daerah telah menyampaikan LHKPN, maka penyampaian LHKPN pada salah satu instansi dianggap telah melakukan penyampaian LHKPN pada Pemerintah Daerah.
- (4) Daftar WL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penyampaian LHKPN

Pasal 6

- (1) WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak:
- a. saat pengangkatan pertama:
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan dalam batas jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

BAB IV
PENDAFTARAN LHKPN

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan daftar WL berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) kepada Inspektorat Daerah setiap tahun pada bulan November tahun berjalan untuk pelaporan tahun berikutnya.
- (2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah juga menyampaikan daftar WL yang baru pertama kali menjabat sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Inspektorat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pelantikan atau sejak melaksanakan tugas.
- (3) Penyampaian daftar WL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melengkapi data paling sedikit:
 - a. nama lengkap;
 - b. jabatan;
 - c. unit kerja/instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi ASN;
 - f. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - g. alamat surat elektronik (email) aktif; dan
 - h. nomor telepon seluler aktif yang terhubung dengan aplikasi pesan singkat/*whatsapp*.
- (4) Berdasarkan daftar WL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Admin Instansi melakukan pendaftaran, pembaharuan, dan/atau perubahan data WL untuk pelaporan periodik maupun pelaporan khusus melalui aplikasi e-LHKPN.

BAB V
TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN

Bagian Kesatu
Penunjukan Admin Instansi

Pasal 8

- (1) Inspektorat Daerah atas nama Pemerintah Daerah menunjuk Admin Instansi yang berasal dari Inspektorat Daerah untuk diusulkan kepada KPK.
- (2) Admin Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penambahan, perubahan status, dan/atau perubahan data jabatan WL di lingkungan Pemerintah Daerah untuk pelaporan tahun berjalan maupun tahun berikutnya;

- b. melakukan aktivasi akun e-LHKPN WL, berdasarkan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh WL; dan
 - c. melakukan pemantauan tingkat kepatuhan WL dalam penyampaian laporan dan pengumuman LHKPN di instansi masing-masing serta melaporkannya kepada Bupati melalui Inspektur Daerah.
- (3) Admin Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Kedua
Akun Wajib LHKPN

Pasal 9

- (1) WL memperoleh aktivasi akun melalui surat elektronik dari aplikasi e-LHKPN.
- (2) WL melakukan aktivasi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan *username* dan kata sandi yang diterima untuk meakses aplikasi e-LHKPN.
- (3) WL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengisi dan menyampaikan LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN secara lengkap, benar, penuh tanggung jawab, jujur dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pengelolaan dan pengoordinasian LHKPN, Bupati membentuk Unit Pengelolaan LHKPN.
- (2) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Teknis.
- (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan nama pejabat dan/atau pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai WL;
 - b. melakukan koordinasi dengan KPK dalam rangka pemantauan dan evaluasi kepatuhan LHKPN;
 - c. memberikan arahan dan mengingatkan WL di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban LHKPN; dan
 - d. merekomendasikan pemberian sanksi kepada WL yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menginventarisasi data pejabat dan/atau pegawai ASN yang memenuhi kriteria sebagai WL;

- b. mengusulkan penetapan nama pejabat dan/atau pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria sebagai WL;
 - c. melakukan pemutakhiran data WL paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan WL dalam mengisi dan menyampaikan LHKPN; dan
 - e. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis tata cara pengisian e-LKHPN.
- (5) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Atasan langsung WL melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang di lingkungan kerjanya serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKPN.
- (2) BKPSDM dan Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap tingkat kepatuhan WL dalam penyampaian LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah mengingatkan WL di lingkungan kerjanya yang termasuk dalam kriteria WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk menyampaikan LKHPN tepat waktu.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

WL yang dengan sengaja menyampaikan keterangan tidak benar atau tidak lengkap mengenai harta kekayaannya dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m, yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian LHKPN, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) WL yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak melaksanakan kewajiban penyampaian LHKPN dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penjatuhan sanksi dikenai hukuman disiplin yang lebih berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian LHKPN, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja direksi badan usaha milik daerah.
- (3) Penilaian kinerja direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Pengelolaan LHKPN dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 115 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 115);
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 115 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 22);
- c. Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 115 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 57); dan
- d. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 115 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 47),

dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 16 April 2026

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 16 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

YUDI ANDREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001